



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/ 23 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 3 Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan pembagian serta Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.031/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota dan Kepala Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-94/PB/2009 tentang Pemungutan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Pemungutan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011.

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa, dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Memantau perkembangan wilayah dalam rangka pendataan guna meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Petugas Pemungut dan unsur Perangkat Desa/Kelurahan serta menyetorkan hasil pemungutannya kepada Bank tempat pembayaran sebagaimana dalam SPPT.

1. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yang digunakan untuk kegiatan Operasional pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah.
2. Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas adalah Dana yang digunakan untuk Kegiatan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh petugas pemungut dan unsur Perangkat Desa/Kelurahan serta menyetorkan hasil pemungutan kepada Bank tempat pembayaran sebagaimana SPPT.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 Kegiatan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.04.01).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- .

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 25 Januari 2011

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO,SH,SP

Pembina

NIP.19600902 199103 1 005